



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 95/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang bersidang dengan susunan Hakim Majelis yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di SIDOARJO, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGGUGAT ASLI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA MALANG, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa seluruh berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 28 Pebruari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1429 H. nomor : 1122/Pdt.G/2007/PA.Mlg., yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat : **TERGUGAT ASLI** terhadap Penggugat : **PENGGUGAT ASLI** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau di tempat perkawinan dan tempat perceraian Penggugat dan Tergugat ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 126.000,- (Seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat pada tanggal 13 Maret 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 28 Pebruari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1429 H. nomor : 1122/Pdt.G/2007/PA.Mlg., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 27 Maret 2008 dan Penggugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 14 April 2008 nomor : 1122/Pdt.G/2007/PA.Mlg. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Malang sebagaimana terurai dalam memori banding yang antara lain terhadap keterangan empat orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 dan SAKSI 4, keberatan mana bukan merupakan hal yang prinsip karena menyangkut alamat yang berbeda, akan tetapi fakta yang terjadi adalah Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding telah terjadi pisah-pisahan, karena Tergugat / Pembanding mengalami kesulitan ekonomi, dan Tergugat / Pembanding merasa tidak kuat atas perlakuan Penggugat / Terbanding, sehingga Tergugat / Pembanding pulang meninggalkan Penggugat / Terbanding, disamping itu semua keterangan saksi di muka sidang tidak dibantah oleh Tergugat / Pembanding ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pembanding atas usaha perdamaian yang dilakukan oleh para saksi tersebut tidak pernah terjadi adalah tidak dapat dibenarkan, sebab saat diminta untuk menanggapi keterangan saksi di muka sidang ternyata Tergugat / Pembanding tidak keberatan, karenanya keberatan tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pembanding atas pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat / Pembanding dengan Penggugat / Terbanding adalah tidak dapat dibenarkan, karena dalam persidangan Tergugat / Pembanding menyatakan bahwa antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah pisah-pisahan sekalipun bulan Agustus 2007 masih kumpul, yang tentunya pisah-pisahan tersebut terjadi sesudah bulan Agustus 2007, disamping pernyataan tersebut Tergugat /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding mengakui bahwa sebelum terjadi pisah-pisahan Tergugat / Pembanding merasa tidak kuat atas perlakuan Penggugat / Terbanding dan keluarga, dimana Tergugat / Pembanding dihina, dicaci maki dan dipojokkan, bahkan terungkap disana Tergugat / Pembanding pakai memecahkan dua gelas segala ;

Menimbang, bahwa yang dinamakan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus bukan berarti harus bentak-membentak, saling memaki atau saling beradu fisik siang malam tanpa berhenti sama sekali, akan tetapi saling berdiam diri, tidak ada tegur sapa atau tidak ada respon dari kedua belah pihak, bahkan adanya respon positif yang muncul dari satu pihak saja yang tidak memperoleh respon dari pihak lain itu sudah nampak jelas adanya perselisihan, kalau keadaan tersebut berkepanjangan tentunya fakta kejadian terus-menerus itu terbukti ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pembanding atas ketidakmampuannya atau kesulitannya dalam hal ekonomi dipakai alasan perceraian adalah tidak benar, karena Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan / pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti, adapun tentang masalah ketidakmampuannya dalam ekonomi merupakan sumber dari perselisihan tersebut, karenanya andaikata seorang isteri tidak mempermasalahkan tentang kurangnya nafkah tentunya perselisihan ataupun pertengkaran itu tidak ada, bahkan dalam Bughyatul Mustarsyidin halaman 243 disebutkan bahwa apabila suami berhalangan (tidak sanggup) memberikan nafkah dalam tiga hari, maka isteri berhak memfasah (menceraikan) sebagaimana ter kutip sebagai berikut :

ولو تعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج غاب

Artinya : “Apabila si suami tidak sanggup (berhalangan) memberi belanja (nafkah) kepada isteri dalam tempo 3 hari, si isteri boleh mengajukan fasah (cerai)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana telah disimpulkan oleh Pengadilan tingkat pertama, dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Fiqhush Shunnah juz II halaman 208 yang mengutip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Ibnu Shina dalam kitab Asy Syifa yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتتغصت المعاش

Artinya : “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pemanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 28 Pebruari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1429 H. nomor : 1122/Pdt.G/2007/PA.Mlg. yang dimohonkan banding ;

Membebankan kepada Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Tsaniyah 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 23 April 2008 nomor : 95/Pdt.G/2008/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

H. MUNARDI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MUKOLILI, S.H.

Biaya perkara :

Meterai : Rp. 6.000,-
(enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.